

Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak dari Kekerasan Fisik, Psikologis, Seksual dan Penelantaran di Kabupaten Dharmasraya

Mira Yulianti¹, Khairul Amri²

^{1,2} Administrasi Publik, Universitas Riau

e-mail: mira.yulianti4510@student.unri.ac.id¹, khairul.amri@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun masih terdapat kendala dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak Dari Kekerasan Fisik, Psikologis, Seksual Dan Penelantaran Di Kabupaten Dharmasraya seperti banyaknya kasus anak yang menjadi korban kekerasan fisik psikis, seksual maupun penelantaran di Kabupaten Dharmasraya dan sosialisasi yang dilakukan masih kurang merata sampai ke seluruh lapisan masyarakat dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak Dari Kekerasan Fisik, Psikologis, Seksual dan Penelantaran Di Kabupaten Dharmasraya sudah terlaksana dengan baik atau belum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan pada teknik analisis data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Edward III dengan empat indikator, yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak Dari Kekerasan Fisik, Psikologis, Seksual Dan Penelantaran Di Kabupaten Dharmasraya belum terlaksana dengan baik. Faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak Dari Kekerasan Fisik, Psikologis, Seksual Dan Penelantaran Di Kabupaten Dharmasraya ialah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, kurang meratanya kegiatan sosialisasi, ketidaksadaran masyarakat terkait kebijakan.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Perlindungan dan Anak*

Abstract

Child protection encompasses all activities aimed at guaranteeing and safeguarding children and their rights to live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity, as well as protecting them from violence and discrimination. However, there are still obstacles in the implementation of child rights protection policies from physical, psychological, sexual violence and neglect in Dharmasraya Regency, such as the high number of cases of children who are victims of physical, psychological, and sexual violence, as well as neglect. Additionally, the dissemination of information is still uneven across all levels of society due to limited resources. This research aims to determine whether the implementation of child rights protection policies from physical, psychological, sexual violence and neglect in Dharmasraya Regency has been successfully carried out. The study employs a qualitative descriptive method, utilizing data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. Data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing were conducted through data analysis techniques. The theoretical framework applied in this research is Edward III's theory, which includes four indicators: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The findings of this research indicate that the implementation of child rights protection policies from physical, psychological, sexual violence and neglect in Dharmasraya Regency has not been adequately carried out. The factors that hinder the implementation of child rights protection policies from physical, psychological, sexual violence and neglect in Dharmasraya Regency are the lack of human resources, insufficient facilities and

infrastructure, uneven dissemination of information, and lack of public awareness regarding the policy.

Keywords: *Policy Implementation, Protection, Children*

PENDAHULUAN

Anak merupakan penerus cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia yang rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Seperti yang kita pahami, anak adalah anugerah dari Allah SWT yang tumbuh dalam sebuah keluarga, yang merupakan bagian terkecil dari masyarakat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya anak mendapatkan perhatian yang cukup agar masa kecilnya dapat berkembang dengan baik, penuh kasih sayang, serta mendapatkan kesejahteraan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak anak terpenuhi dan proses tumbuh kembangnya dapat berjalan dengan optimal (Wijaya et al., 2019)

Oleh karena itu, untuk memastikan anak dapat berkembang dengan baik, negara perlu menyediakan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar mereka dapat tumbuh dengan sehat, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang, memiliki rasa percaya diri, menikmati kebebasan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta dilindungi dari ketidakadilan dan tindak diskriminasi. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan setiap anak tanpa diskriminasi terhadap anak mana pun.

Guna menjamin terwujudnya perlindungan terhadap anak, maka pemerintah telah menetapkan berbagai aturan perundang undangan, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak sebagaimana yang tertera pada pasal 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh masyarakat, Negara, dan pemerintah daerah. Sementara itu Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam upaya perlindungan anak, kekerasan dan pelecehan terhadap anak-anak tetap menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan. Pada Pasal 1 ayat 15 (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum." Semua bentuk pelecehan terhadap anak harus dilaporkan kepada pihak berwenang atau ditangani dengan cara lain sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Berdasarkan Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang diperoleh melalui Sistem Informasi Online (Simfoni-PPA) tahun 2024 terdapat 5.902 kasus kekerasan terhadap anak. Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapatkan 1800 jumlah laporan kasus anak selama periode Januari 2023-September 2023 Trend kasus kekerasan perlindungan anak tahun 2023 di dominasi oleh 6 kasus dengan jumlah tertinggi. Pertama, anak korban kejahatan seksual sebanyak 252 kasus. Kedua, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebanyak 141 kasus. Ketiga, kasus perlindungan khusus anak lainnya sebanyak 46 kasus. Keempat, anak berhadapan dengan hukum (sebagai pelaku) sebanyak 33 kasus. Kelima, anak korban pornografi dan *cyber crime* sebanyak 31 kasus. Terakhir, anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebanyak 23 kasus.

Masalah ini jelas bukan perkara sederhana, karena kekerasan yang dialami anak dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan mereka hingga dewasa. Jika masalah ini tidak segera ditangani, jumlah kasus kekerasan terhadap anak akan terus meningkat dan semakin memperburuk kondisi mereka. Beberapa dampak yang dapat timbul antara lain trauma psikologis, rasa takut, malu, kecemasan, bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Secara fisik,

kekerasan seksual dapat menyebabkan luka pada bagian intim anak. Dampak sosial yang mungkin dialami anak adalah kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain dan seringkali mendapatkan perlakuan buruk atau sinis dari masyarakat sekitar.

Adapun bentuk kasus kekerasan terhadap anak yang sedang marak terjadi di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2024 yaitu : kasus pertama, pada 20 mei 2024 di Nagari Empat Koto. Pelaku adalah tetangganya sendiri, korban berumur 4 tahun dicabuli sebanyak 2 kali, terjadi pada sore hari saat kedua orang tuanya sedang berjualan. Selanjutnya, kasus kedua pada 25 mei 2024 di Nagari Sikabau, pelaku adalah ayah tiri korban, korban berumur 14 tahun dicabuli sebanyak 4 kali, dilakukan diladang saat korban baru pulang sekolah yang menyebabkan korban mengalami trauma yang mendalam hingga saat ini setelah kasus yang menyimpannya. Kasus ketiga, pada 6 juni 2024 terjadi di Nagari Koto Padang, pelaku adalah ibu tiri korban, korban berumur 7 tahun yang tinggal bersama ibu tiri dikarenakan ibu kandung korban sudah meninggal dunia, korban mendapat penganiayaan setiap hari dari pelaku seperti dicubit, dipukul dan dilukai menggunakan pisau, saat ini korban diasuh oleh kakeknya. Kasus keempat, pada 19 juni 2024 di Nagari Sitiung, anak tersebut berumur 8 tahun yang menjadi korban penelantaran dikarenakan ibu sudah menikah lagi dan dilarang membawa anak tersebut oleh suami dan keluarga baru ibu, sehingga anak hanya tinggal di rumah kerabatnya. Kasus kelima, pada 3 juli 2024 di Nagari Abaisiat, korban berumur 14 tahun yang menjadi korban Bullying di sekolah dikarenakan kondisi sosial ekonominya yang tidak mampu sehingga dibully oleh teman-temannya di sekolah dan menyebabkan anak tidak berani datang ke sekolah.

Fenomena yang terjadi di lapangan, kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan terhadap anak merupakan Tindakan yang menyakiti secara fisik ataupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran atau eksploitasi yang menyebabkan kerugian dan kerusakan Kesehatan mental anak, kelangsungan hidup anak dan tumbuh kembang anak. Dalam realitanya, kekerasan yang terjadi pada anak terus mengalami peningkatan melalui berbagai motif, sehingga tidak adanya lagi tempat yang rasanya aman bagi anak, baik itu di rumah sendiri, sekolah maupun di lingkungan sosial karna pada umumnya pelaku dari tindak kekerasan terhadap anak ini adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan sang anak seperti orang tua atau kerabat, namun tak juga dapat dipungkiri bahwa ada juga bentuk kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang yang sama sekali tidak dikenal oleh anak. Maka dari itu untuk dapat memenuhi perwujudan dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak perlu adanya pencegahan, pencegahan kekerasan terhadap anak sebetulnya dapat dimulai dengan cara Pendekatan didikan dari orang tua atau orang terdekat, namun masih banyak sekali yang menyepelekan hal ini sehingga banyak anak yang mengalami kekerasan baik dalam lingkungan keluarga ataupun dilingkungan luar keluarga.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinsos P3APPKB merupakan badan pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang bertugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Dharmasraya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi Anak ataupun Perempuan yang mengalami permasalahan sesuai dengan yang dibutuhkan, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Dinsos P3APPKB Kabupaten Dharmasraya berperan sebagai garda terdepan dalam merancang kebijakan publik untuk memperkuat perlindungan terhadap hak anak. Melibatkan berbagai pihak dalam perancangan kebijakan menjadi salah satu solusi yang ditempuh, beberapa Lembaga yang turut berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak di Kabupaten Dharmasraya meliputi Yayasan Panti Asuhan Nurul Iman, Rumat Sakit Umum Daerah (RSUD), Kejaksaan Negeri (Kejari), Lembaga Peradilan, Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Dharmasraya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta semua dinas di Kabupaten Dharmasraya. Semua elemen ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menyediakan informasi dan menjalin komunikasi yang efektif mengenai perlindungan hak anak kepada Masyarakat.

Melihat realita yang terjadi bahwa angka kekerasan terhadap anak semakin meningkat setiap tahunnya, maka dari beberapa point mengenai hak anak, yang masih terlihat belum baik dan belum berjalan dengan optimal adalah bentuk perlindungan dari tindak kekerasan baik itu kekerasan fisik, psikologis, seksual maupun penelantaran, sehingga peneliti lebih berfokus pada implementasi kebijakan perlindungan hak anak dari kekerasan fisik, psikologis, seksual maupun penelantaran di Kabupaten Dharmasraya. Alasan peneliti memilih berfokus pada perlindungan hak anak dari kekerasan secara fisik, psikologis dan penelantaran dikarenakan kasus yang dialami oleh anak di Kabupaten Dharmasraya terbanyak berdasarkan pada data tabel 1.2 adalah kasus kekerasan secara fisik, psikologis, seksual dan penelantaran.

METODE

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis mendalam terkait proses implementasi. Penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data secara langsung dari pihak terkait, seperti staff Dinsos P3APKB, Masyarakat dan Anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang menuntut peneliti untuk terlibat langsung di lapangan guna memahami dan menafsirkan berbagai informasi atau data yang diperoleh. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya. Secara spesifik, peneliti melakukan pengambilan data di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang beralamat di Jalan Pasengrahan, Empat Koto Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Adapun key informan dalam penelitian ini, yaitu Dwi Andayani, S.Sos selaku Sekretaris Dinsos P3APKB, Welni Suwandi, S.H selaku Kepala Bidang PPA, Efrizon, SKM. MM selaku Kepala UPTD PPA, Nova Eza, SKM selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA, Pidianna, S.Psi & Alvionita, S.Psi selaku Staff UPTD PPA, NS & PA selaku Anak Korban Kekerasan, Murti & Santi selaku Orang Tua Korban Kekerasan, dan Desi Lastri & Aminah selaku Masyarakat (Anak/Orang Tua Bukan Korban Kekerasan). Data primer yang diambil yaitu hasil wawancara kepada kepala, sekretaris atau staff Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, UPTD PPA serta melalui observasi secara langsung terhadap Masyarakat, anak korban dan anak bukan korban tindak kekerasan di Kabupaten Dharmasraya. Data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak Dari Kekerasan Fisik, Psikologis, Seksual Dan Penelantaran Di Kabupaten Dharmasraya

Indikator yang pertama dalam keberhasilan implementasi kebijakan public adalah Komunikasi. Unsur komunikasi dalam organisasi dilakukan dengan menjelaskan tujuan dan sasaran kebijakan secara rinci, sehingga perencanaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal. Dalam setiap kebijakan publik, pasti ada pihak-pihak yang tidak sejalan atau menunjukkan resistensi terhadap kebijakan yang diterapkan, sehingga hal ini perlu diantisipasi. Oleh karena itu, unsur komunikasi diharapkan mampu menciptakan pemahaman yang sama untuk meningkatkan kinerja dan mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan hak anak di Kabupaten Dharmasraya. Adapun aspek dari komunikasi ini yang harus diperhatikan adalah proses transmisi, kejelasan dan konsistensi komunikasi kebijakan.

Transmisi sebagai bagian dari komunikasi, mengharuskan kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran. Indikator keberhasilan transmisi ditentukan oleh sejauh mana informasi dapat disampaikan secara tepat

kepada kelompok sasaran yang berkepentingan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

“Sebenarnya kita sudah melakukan berbagai hal seperti kegiatan gimana cara mengkomunikasikan kebijakan ini dimasyarakat, kita sudah melakukan sosialisasi termasuk pendekatan kepada pemangku kepentingan, sosialisasi dilaksanakan dimasing masing kecamatan, mengundang aparat kecamatan, tokoh Masyarakat, agama, kader yang berkaitan masalah kekerasan terhadap anak ini agar dia bisa membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekerasan ini, jadi ini bukan hanya tugas dinsos atau UPT PPA, saja ini semua tidak akan selesai karna kami juga perlu Kerjasama terkait implementasi kebijakan ini” (Wawancara dengan Ibu Dwi Andayani, S.Sos selaku Sekretaris Dinsos P3APPKB Kabupaten Dharmasraya, 1 November 2024).

Kejelasan komunikasi sangat penting untuk menghindari perbedaan persepsi dalam memahami isi suatu kebijakan. Komunikasi yang kurang jelas dapat mengakibatkan menurunnya respons terhadap berbagai perubahan yang mungkin terjadi.

“kita sudah melakukan berbagai pendekatan dan koordinasi ke pemangku kepentingan, lebih ke arah mencari siapa yang paling disegani di nagari itu, agar ia bisa membantu pemerintah untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat mengenai kebijakan ini dan bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini dilapangan agar lebih jelas oleh Masyarakat bagaimana informasi nya, jadi harus sama sama bekerja dilapangan, kalau untuk komunikasi rasanya kita sudah cukup jelas dan intens” (Wawancara dengan Ibu Dwi Andayani, S.Sos selaku Sekretaris Dinsos P3APPKB Kabupaten Dharmasraya, 01 November 2024).

Konsistensi dalam komunikasi sangat penting untuk memastikan bahwa suatu kebijakan tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Komunikasi yang dilakukan harus tetap konsisten, hal ini dapat dilihat dari konsistensi komunikasi antar para aktor kebijakan serta penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Kami sudah berusaha berkolaborasi dengan Masyarakat, kami sudah menyampaikan melalui sosialisasi bahwasanya dikabupaten kita ini sudah ada layanan terkait perlindungan terhadap anak, dan lembaga didesa juga sudah ada yang kita bentuk untuk dapat bekerja sama menurunkan dan menekan angka kekerasan terhadap anak, kegiatan ini kita lakukan secara rutin” (Wawancara dengan Bapak Efrizon, SKM. MM selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Dharmasraya, 04 November 2024).

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, sumber daya menjadi unsur yang sangat penting karena berfungsi sebagai sumber penggerak dan pelaksana suatu kebijakan. Sumber daya manusia, sebagai salah satu komponen utama yang memiliki peran dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, keberhasilan proses implementasi juga dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber daya manusia, alokasi biaya, dan waktu pengelolaan secara efektif. Keberhasilan Implementasi Kebijakan perlindungan hak anak dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran di Kabupaten Dharmasraya sangat bergantung pada sumber daya yang tersedia. Sumber daya terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

Sumber daya manusia merujuk pada pegawai atau staf yang memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Dinsos P3APPKB, sumber daya manusia yang terlibat sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan perlindungan hak anak:

“Jadi terkait sdm untuk menangani kekerasan ini kita punya tenaga ahli yang tidak banyak, dengan banyaknya kasus di dharmasraya yang tinggi, jadi kita hanya punya psikolog 1 orang, peksos 5 orang dan resos anak 2 orang itupun tenaga MOU, dan itu masih kurang untuk menindaklanjuti pengaduan Masyarakat terkait kekerasan terhadap anak ini” (Wawancara dengan Ibu Dwi Handayani, S.Sos selaku sekretaris Dinsos P3APPKB Kabupaten Dharmasraya, 01 November 2024).

Dalam sebuah kebijakan, sumber daya kewenangan mempunyai peran yang sangat penting bagi pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakannya. Kewenangan tersebut bergantung pada kebijakan yang harus diterapkan. Pelaksana kebijakan perlu memahami cara melaksanakan kebijakan tersebut, seperti petunjuk pelaksanaan, tahapan, atau proses yang harus diikuti. Tujuannya adalah agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan lebih jelas.

“Jadi ini bukan hanya sekedar pelimpahan wewenang saja, tetapi juga diiringi dengan adanya upaya untuk mengoptimalkan layanan yang diberikan, jadi tidak semuanya menjadi tugas kami jadi harus ada juga kolaborasinya dari pemangku kepentingan lainnya” (Wawancara dengan Ibu Dwi Andayani, S.Sos selaku Sekretaris Dinsos P3APKB Kabupaten Dharmasraya, 01 November 2024).

Sarana dan prasarana atau fasilitas merupakan unsur penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, proses implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

“Terkait sumber daya sarana dan prasarana dengan kondisi sarana yang ada sekarang ya kita coba maksimalkan, karna memang Masyarakat membutuhkan kita, jadi pastinya kita memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia sekarang” (Wawancara dengan Ibu Dwi Andayani S.Sos selaku Sekretaris Dinsos P3APKB Kabupaten Dharmasraya, 01 November 2024).

Disposisi merujuk pada karakter atau sifat yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti kejujuran, loyalitas, dan sikap demokratis. Kecenderungan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan serius meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi kebijakan secara optimal. Disposisi dalam kebijakan ini dapat dilihat melalui tindakan para pemangku kepentingan, seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan UPTD PPA sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Indikator yang mempengaruhi disposisi dalam implementasi terdiri dari sikap pelaksana, pengangkatan birokrat dan insentif.

Sikap pelaksana sangat mempengaruhi terlaksananya suatu kebijakan dengan optimal. Dalam hal ini, yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana komitmen para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

“Kami sebagai pelaksana kebijakan sangat setuju sekali dengan adanya kebijakan ini, karna ini tentunya dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, kita bisa membantu mereka dan memulihkan mental mereka kembali agar dapat hidup secara aman” (Wawancara dengan Ibu Welni Suwandi, S.H selaku Kepala Bidang PPA Kabupaten Dharmasraya, 01 November 2024).

Pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan harus melibatkan individu-individu yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

“Di UPT ini cuman ada 2 orang yang PNS, Untuk kepala UPT itu statusnya sudah PNS, setiap kepala memang sudah seharusnya begitu, lalu kepala TU juga PNS, namun untuk pegawai yang lain belum tersedia, itu kita masih dibantu dari THL, jadi kalau untuk pengangkatan birokrasi disini belum ada karna kita juga masih keterbatasan sumber daya manusia” (Wawancara dengan Ibu Welni Suwandi, S.H selaku Kepala Bidang PPA Kabupaten Dharmasraya, 01 November 2024).

Merupakan suatu teknik untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan cara memberikan insentif atau biaya tertentu yang dapat menjadi pendorong bagi mereka untuk melaksanakan perintah dengan baik. Langkah ini diambil untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun organisasi.

“Jika kewajibannya sudah dilaksanakan, pasti akan ada hak yang akan dia dapatkan nantinya, jadi lakukan apa yang menjadi tupoksi nya masing masing terlebih dahulu” (Wawancara dengan Ibu Welni Suwandi, S.H selaku Kepala Bidang PPA Kabupaten Dharmasraya, 01 November 2024).

Struktur birokrasi yang memiliki tugas dalam mengimplementasikan kebijakan memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan. Faktor penting dalam struktur birokrasi ini adalah meliputi adanya prosedur operasi standar (SOP) dan Fragmentasi.

Standard Operating Procedures (SOP) adalah serangkaian prosedur yang harus dilakukan secara teratur dan menjadi pedoman serta acuan bagi pegawai atau pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kegiatannya. Dengan adanya SOP, setiap tindakan dari birokrasi dapat disamakan dan diatur secara konsisten.

“Selama ini rasanya sudah ya, untuk SOP sudah kita laksanakan dengan baik, kita sudah lakukan sesuai dengan SOP yang ada, kita juga melaksanakan tugas ini bertumpu pada SOP

yang ada diperda. Tapi tentu pasti ada kekurangannya, kalau untuk kesempurnaan silahkan untuk dinilai, namun secara teorinya kita sudah melaksanakan sesuai juknis dan SOP yang ada. Namun kadang masih ada kendala juga bagi pegawai ketika adanya kebijakan baru yang harus dilaksanakan dengan cara kerja atau metode yang baru, itu memang harus banyak belajar dan beradaptasi” (Wawancara dengan Bapak Efrizon, SKM. MM selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Dharmasraya, 04 November 2024).

Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa lembaga tertentu, yang memerlukan proses kolaborasi di dalam pelaksanaannya. Struktur organisasi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB) Kabupaten Dharmasraya menggambarkan cerminan yang jelas antara tugas dan pekerjaan, serta bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi.

Dalam struktur organisasi ini, pola koordinasi yang ada menempatkan kepala dinas sebagai pejabat tertinggi, dengan setiap bagian organisasi saling terhubung satu sama lain. *“Untuk struktur organisasi itu kita sistem koordinasinya dari atas ke bawah, dari pimpinan baru turun ke bawah, misalnya dari kepala UPT ke kepala sub tatausaha baru nantinya disampaikan ke para staff yang ada di UPT”* (Wawancara dengan Ibu Nova Eza, SKM selaku Kepala Sub Tatausaha UPTD PPA Kabupaten Dharmasraya, 04 November 2024).

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak Dari Kekerasan Fisik, Psikologis, Seksual Dan Penelantaran Di Kabupaten Dharmasraya

Sumber daya manusia merupakan suatu faktor penting dalam suatu organisasi. hambatan yang disebabkan dari dalam Dinsos P3APPKB dan UPTD PPA itu sendiri yaitu adalah adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia sehingga menyebabkan program yang terealisasi masih belum optimal, program layanan yang diberikan masih berjalan dengan lambat dikarenakan adanya keterbatasan SDM yang menanganinya.

“Untuk psikolog kita Cuma punya 1 orang, itupun tidak standby dikantor. dengan banyaknya kasus di dharmasraya jadi kalau ada kasus tidak bisa langsung ditangani karna adanya keterbatasan SDM dan untuk tenaga lainnya juga itu masih tenaga sukarela” (Wawancara dengan Ibu Dwi Andayani, S.Sos selaku Sekretaris Dinsos P3APPKB Kabupaten Dharmasraya, 01 November 2024).

Dinsos P3APPKB maupun UPT PPA masih belum maksimal dalam melakukan pelayanan terhadap anak maupun Masyarakat dikarenakan masih kurangnya fasilitas yang tersedia. Seperti yang disampaikan oleh Kepala UPTD PPA terkait faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan yaitu terkait sarana dan prasarana yang tersedia, beliau mengatakan :

“Didalam memberikan pelayanan, Ketika kita harus mengunjungi si korban kita menggunakan mobil perlindungan itu kadang mobilnya mogok, karna memang mobil lama yang sudah rusak namun kita perbaiki kembali untuk dapat menunjang kegiatan kita” (Wawancara dengan Bapak Efrizon, SKM. MM selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Dharmasraya, 04 November 2024).

Kurang meratanya kegiatan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat daerah pelosok mengenai kebijakan perlindungan hak anak yang dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Dharmasraya, saat ini Masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dipelosok mendapatkan informasi hanya melalui perangkat nagari yang sudah dibentuk oleh dinas saja, tidak mendapatkan langsung dari Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Dharmasraya sehingga menyebabkan Masyarakat daerah pelosok kurang begitu memahami terkait adanya kebijakan ini, sehingga jarang sekali ada pelaporan ataupun pengaduan kasus kekerasan yang dilakukan oleh Masyarakat daerah pedalaman.

“Kalau untuk sosialisasi ke area yang jauh di pedalaman itu kita memang masih keterbatasan seperti mobil yang digunakan itu harus mobil gardan 2 karna akses jalannya memang sulit kesana, jadi sosialisasi kami biasanya hanya mengadakan pertemuan dengan perangkat nagari tersebut, lalu nanti perangkat nagari tersebutlah yang akan memberikn edukasi ke Masyarakat disana” (Wawancara dengan Ibu Welni Suwandi, S.H selaku Kepala Bidang PPA Kabupaten Dharmasraya, 01 November 2024).

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat di daerah, sikap masyarakat yang kurang responsive dan ketidakpedulian Masyarakat terhadap adanya kebijakan ini.

“Untuk kendala yang terjadi didalam Masyarakat, biasanya ada Masyarakat yan tidak ingin melaporkan kasus yang terjadi pada anak mereka, biasanya karna kondisi ekonomi masyrakat yang kurang mampu, mereka takut jika melapor akan dikenakan biaya apalagi jika berlanjut kepengadilan, diancam oleh pelaku, ataupun emang Masyarakat tersebut yang sama sekali tidak tahu mau melapor kemana karna mereka tidak tahu soal kebijakan ini” (Wawancara dengan Ibu Dwi Andayani, S.Sos Selaku Sekretaris Dinsos P3APKB Kabupaten Dharmasraya, 01 November 2024).

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang sudah di jelaskan di atas sebelumnya, maka dapat di dimpulkan bahwa: Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak Dari Kekerasan Fisik, Psikologis, Seksual dan Penelantaran Di Kabupaten Dharmasraya dilihat dari transmisi, kejelasan dan konsistensi. Sumber daya staff UPTD PPA masih kurang dalam menjalankan kegiatan dan pelayanan kepada Masyarakat begitu juga dilihat dari sumber daya fasilitas yang dimiliki masih belum memadai. Sedangkan untuk kewenangan dinilai sudah cukup baik. Disposisi dalam Penelitian ini dilihat dari sikap pelaksana dan kepatuhan sudah berjalan dengan baik, dilihat dari sikap pelaksana di dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Struktur birokrasi dalam penelitian ini dilihat dari SOP dan Fragmentasi UPTD PPA sudah berjalan dengan baik dan memaksimalkan kewenangan yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya. Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak Dari Kekerasan Fisik, Psikologis, Seksual dan Penelantaran Di Kabupaten Dharmasraya yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana operasional, kurang meratanya kegiatan sosialisasi dan ketidaksadaran Masyarakat terkait adanya kebijakan perlindungan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah,A.Y & Rusfiana,Y.(2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Arsyam, M., & M. Yusuf Tahir. (2021). Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 37–47. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.17>
- Balqis, N., Fadhly, Z., & Az, M. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 146–161. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1953>
- Karmanis & Kartojo. (2020). *Studi Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Pilar Nusantara.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implemetasi Kebijakan Publik*. Jawa Timur : Kedai Aksara
- Lembaga Administrasi Negara-LAN. (2022). *Studi Kebijakan Publik Seri 2*. Jakarta.
- Nasution, A.F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Harfa Creative
- Nuronyah, W. (2022). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok : Yayasan Hamjah Diha.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Saleh, A & Evendia, M. (2020). *Hukum Perlindungan Anak*. Lampung : Pusaka Media.
- Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pusstaka Pelajar.
- Sugiyono, P. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhu, B.L. (2023). *Kebijakan Publik*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Wahab, A & Solichim. (2017). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wijaya, I. W. E., Winarni, L. N., Laksmi Dewi, C. I. D., & Widnyani, I. A. P. S. (2019). Implementasi Kebijakan Gubernur Bali Tentang Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(4), 512. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p06>
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik:Teori,Proses, dan studi kasus*. Yogyakarta : CAPS.